



P U T U S A N

Nomor : 334 / Pid / 2016 / PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDI PRASETYO BIN MUNTASIR** ;
Tempat lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 01 Pebruari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk Kalisangku Rt 02/05 Ds Gempolrejo
Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
2. Perpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
4. Hakim, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
5. Ketua pengadilan Negeri Blora, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 29 Nopember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;

Halaman 1 Putusan Nomor. 334/Pid/2016/PT SMG.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blera Nomor. 174/Pid.B/2016/PN Bla, tanggal 19 Oktober 2016, dan berkas perkara serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : Pdm-41/Blera/Ep.2/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa HENDI PRASETYO BIN MUNTASIR, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 09.30 Wib atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Desa Turut Tanah Dk Kalisangku Ds Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blera atau setidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blera, barang siapa dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JOKO PURYONO BIN SUKANDAR, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 09.30 Wib atau sekitar waktu mengendarai sepeda motor berboncengan dengan kakak kandung terdakwa yaitu SITI NUR FAILAH dengan menggendong anaknya yang baru berumur 6 bulan, setibanya di jalan tikungan Desa Turut Tanah Dk Kalisangku Ds Gempolrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blera, terdakwa berpapasan dengan kendaraan truck warna kuning yang dikendarai oleh saksi korban JOKO PURYONO BIN SUKANDAR, saat itu sepeda motor terdakwa terserempet atau tersenggol pada roda belakang kendaraan truck tersebut mengakibatkan sepeda motornya mau terjatuh, sampai akhirnya terjadi keributan, terdakwa marah dan mendatangi saksi korban dan tanpa rencana terlebih dahulu lalu memukulnya dengan tangan kanan dan kiri yang diayunkan oleh terdakwa dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya lebih dari satu kali mengenai pipi sebelah kanan (dibawah mata kanan) dan bibir sebelah kanan tanpa perlawanan dari saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka-luka memar pada pipi sebelah

Halaman 2 Putusan Nomor. 334/Pid/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan bibir sebelah kanan sehingga mendapat perawatan serta pengobatan di RSUD Blora;

Bahwa kebenaran luka - lukanya saksi korban atas nama JOKO PURYONO BIN SUKANDAR sebagaimana dirinci dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/171/VIII/2016 tanggal 28 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRAYATI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : JOKO PURYONO BIN SUKANDAR

Alamat : Jalan Gunung Lawu Gg. Sate I Rt 8 Rw 1 Kelurahan

Tempelan Kec / Kab Blora.

Menerangkan secara singkat kejadian yang didapat serta hasil pemeriksaan sbb :

- Habis serempetan dengan motor kemudian lawan tiba-tiba memukul wajah dengan tangan
- Terdapat luka - luka :
 - o TD ; 150/90 mmHg, N : 88 x/mnt, RR : 24 x/mnt.
 - o Hematom pipi kanan dengan penampang 5 x 5 cm.
 - o Memar pada bibir atas dan bawah.
 - o Pusing (-), muntah (-).

KESIMPULAN :

Terdapat Luka-luka akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan ia terdakwa HENDI PRASETYO BIN MUNTASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan No. Reg. Perk: Pdm-41/Blora/Ep.2/08/2016 tanggal 21 Oktober 2016, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HENDI PRASETYO BIN MUNTASIR Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Halaman 3 Putusan Nomor. 334/Pid/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDI PRASETYO BIN MUNTASIR selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Surat Keterangan Sakit Nomor : SKS/79/VII/2016/Urdokkes tanggal 25 Juli 2016
 - Visum Et Repertum Nomor : 445/171/VIII/2016 tanggal 28 Juli 2016 Semuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada ia terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Pengadilan Negeri Blora telah menjatuhkan putusan Nomor. 174/Pid.B/2016/PN Bla tanggal 19 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Hendi Prasetyo Bin Muntasir** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Surat Keterangan Sakit Nomor : SKS/79/VII/2016/Urdokkes tanggal 25 Juli 2016;
 - Visum Et Repertum Nomor : 445/171/VIII/2016 tanggal 28 Juli 2016;Terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan hakim tingkat pertama tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blora, sebagaimana ternyata dalam Akta

Halaman 4 Putusan Nomor. 334/Pid/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor. 174/Pid.B/2016/PN Bla tanggal 24 Oktober 2016, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 27 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor. 174/Pid.B/2016/PN Bla tanggal 19 Oktober 2016, telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada intinya tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan pertimbangan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, yang keseluruhannya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus ditolak;

Halaman 5 Putusan Nomor. 334/Pid/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor. 174/Pid.B/2016/PN Bla tanggal 19 Oktober 2016 dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan keyakinan, maka alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora Nomor. 174/Pid.B/2016/PN Bla tanggal 19 Oktober 2016 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka Terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan agar tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor. 174/Pid.B/2016/PN.Bla tanggal 19 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor. 334/Pid/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis** tanggal **17 November 2016** oleh Kami : **A. P. BATARA RANDA, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, **WINARYO, S.H. M.H.** dan **EDDY RISDIANTO, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 November 2016 Nomor : 334/Pid/2016/PT SMG, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, **Kamis** tanggal **17 November 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **IRA INDRIATI, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

WINARYO, S.H. M.H.

A. P. BATARA RANDA, S.H.

t.t.d.

EDDY RISDIANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

IRA INDRIATI, S.H.M.H.

Halaman 7 Putusan Nomor. 334/Pid/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)